



PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH DI JAWA TENGAH

PUBLIC PARTICIPATION TO IMPROVE ACCESS AND QUALITY OF SECONDARY EDUCATION IN CENTRAL JAVA

Harjono¹, Dimas Gilang Ramadhani¹, Edi Wahyono², Arif Sofianto², Tri Risandewi², Setyo Aji Wijayanto², Tri Susilowati², Novan Setiawan²

¹Universitas Negeri Semarang

²Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi: brida@jatengprov.go.id

Abstrak

Pendidikan menengah di Jawa Tengah menghadapi tantangan terbatasnya kapasitas fiskal daerah, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Hanya 42% lulusan SMP yang tertampung di SMA/SMK negeri, mencerminkan akses terbatas yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Kondisi ini diperparah dengan kualitas layanan yang tidak merata, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. SMA negeri menghadapi tekanan fasilitas pembelajaran yang berdampak pada penurunan mutu proses belajar. Di sisi lain, SMK negeri mengalami tekanan berat dari sisi fasilitas praktik akibat mahalnya peralatan dan belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembiayaan alternatif melalui Creative Financing Model yang berbasis partisipasi publik secara sukarela dan akuntabel. Model ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komite sekolah, dan mitra industri untuk memperkuat layanan pendidikan menengah tanpa melanggar prinsip sekolah gratis. Pendekatan ini mencakup skema iuran sukarela berbasis kemampuan, sponsorship program vokasi, crowdfunding pendidikan, serta pengelolaan dana sosial masyarakat melalui koperasi sekolah atau lembaga wakaf. Model pembiayaan ini tidak menggantikan peran negara, melainkan memperkuatnya melalui sinergi lintas sektor. Implementasi Pergub Jawa Tengah No. 12 Tahun 2017 perlu ditekankan kembali. Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mendukung pendidikan secara sukarela, transparan, dan tidak memberatkan. Optimalisasi peran Komite Sekolah juga menjadi elemen penting dalam menjembatani kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan eksternal.

Kata Kunci: akses, Jawa Tengah, kualitas, pembiayaan, pendidikan

Abstract

Secondary education in Central Java faces challenges such as limited regional fiscal capacity, infrastructure disparities between regions, and low community participation in supporting education funding. Only 42% of junior high school graduates are enrolled in public senior high schools (SMA/SMK), reflecting limited access that has the potential to widen social inequality. This situation is exacerbated by uneven service quality, particularly in regions with low fiscal capacity. Public senior high schools face pressure on learning facilities, which has resulted in a decline in the quality of the learning process. On the other hand, public vocational schools face severe pressure on practical facilities due to expensive equipment and suboptimal partnerships with the business and industry (DUDI). Therefore, an alternative financing approach is needed through the Creative Financing Model, which is based on voluntary and accountable public participation. This model encourages collaboration between the government, community, school committees, and industry partners to strengthen secondary education services without violating the principle of free schools. This

approach includes a voluntary, ability-based contribution scheme, vocational program sponsorship, education crowdfunding, and community social fund management through school cooperatives or waqf institutions. This financing model does not replace the role of the state, but rather strengthens it through cross-sector synergy. Implementation of Central Java Governorial Regulation No. Law No. 12 of 2017 needs to be reemphasized. This regulation affirms that the community has the right and responsibility to support education voluntarily, transparently, and without burden. Optimizing the role of the School Committee is also a crucial element in bridging collaboration between schools and external stakeholders.

Keywords: access, Central Java, education, financing, quality

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan hak dan kewajiban warga negara. Keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat, daerah) dan masyarakat. Tantangan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah berdasarkan temuan BPS (Susenas 2024) antara lain: 1) kesenjangan partisipasi pendidikan; 2) kemampuan bertahan terutama SMA/SMK/ sederajat masih rendah (hanya 58,67%); 3) pendidik yang memenuhi standar (kualifikasi akademik D4/S1 dan memiliki sertifikat pendidik) masih rendah; 4) lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan masih rendah (41,38%); dan 5) lulusan pendidikan menengah ke atas yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi masih di bawah target nasional 2045 sebesar 75% (masih 62,90%).

Capaian indikator utama pendidikan berupa harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Jawa Tengah secara umum lebih rendah dibanding nasional. Selama belasan tahun, angka HLS dan RLS Jawa Tengah selalu berada di bawah rata-rata nasional. HLS Jawa Tengah berada di angka 12,86 tahun pada tahun 2024, sedangkan nasional mencapai 13,21 tahun. Angka rata-rata lama sekolah dapat di usia 15 tahun ke atas Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 8,47 tahun, sedangkan nasional 9,22 tahun. Adapun untuk usia 25 tahun ke atas rata-rata lama sekolah sebesar 8,02 tahun dan nasional sebesar 8,85 tahun.

Pada tahun 2024 angka partisipasi kasar pada jenjang SMA di Jawa Tengah sebesar 88,54%, ini lebih tinggi dibanding nasional. Namun demikian, capaian indikator tingkat SMA/SMK/ sederajat tersebut masih jauh di bawah jenjang SD/MI/ sederajat dan SMP/MTS/ sederajat. Hal ini menunjukkan kebutuhan peningkatan layanan di jenjang SMA/SMK/ Sederajat.

Kondisi ini diperparah dengan kualitas layanan yang tidak merata, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Sekolah-sekolah negeri, khususnya SMA, menghadapi tekanan karena rendahnya *intake* siswa dan tidak bertambahnya fasilitas pembelajaran, yang berdampak pada penurunan mutu proses belajar. SMK negeri mengalami tekanan berat dari sisi fasilitas praktik akibat mahalnya peralatan dan belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

Berdasarkan data NPD Capaian Pendidikan (Kemendikbudristek, 2023) bahwa akses pendidikan di tingkat menengah di Jawa Tengah masih menemui kendala dimana ada 16 kecamatan belum memiliki satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/ Sederajat baik negeri maupun swasta. Selain itu masih ada 523 desa/kelurahan belum memiliki TK/RA/BA. Dari aksesibilitas juga data menunjukkan bahwa rata-rata jarak terdekat penduduk ke satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA sekitar 4,9 kilometer. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa hanya 42% lulusan SMP yang tertampung di SMA/SMK negeri, mencerminkan akses terbatas yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Dari aspek kualitas, hanya 53,84% tenaga pendidik tersebut yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan data pada dokumen RPJPD Jawa Tengah 2025-2045, tingkat pendidikan penduduk 15 tahun ke atas di Jawa Tengah didominasi tamatan SD, SMP dan SMA. Sekitar 3-5 persen mengalami putus sekolah, dan tidak tamat SD mencapai 11-13 persen. Beberapa permasalahan utama adalah akses dan mutu pendidikan yang masih kurang.

Persoalan akses dan mutu tersebut tidak lepas dari keterbatasan kapasitas penganggaran pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah



mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Regulasi tersebut memberikan penekanan khusus pada partisipasi masyarakat dalam bentuk dana, barang, maupun tenaga. Pergub ini juga membuka peluang kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam batas prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Untuk menajamkan kebijakan akses dan pembiayaan pendidikan menengah, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bermitra dengan 56 SMA dan 83 SMK swasta untuk menyelenggarakan program sekolah gratis bagi 5.004 siswa pada sekolah swasta, dengan sasaran keluarga tidak mampu dan wilayah berkapasitas negeri terbatas, disertai verifikasi penerima, pelibatan komite, dan pelaporan publik.

Dalam praktiknya, kebijakan ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya terkait peran partisipasi publik dalam mendukung mutu pendidikan. Di lapangan kerap terjadi kebingungan karena hadirnya kebijakan pendidikan gratis yang dipahami sebagai tanpa kontribusi. Sedangkan yang dimaksud dalam Pergub tersebut adalah partisipasi sukarela, untuk mengantisipasi mutu layanan stagnan akibat keterbatasan sumber daya.

Penguatan sisi akses tersebut perlu diimbangi peningkatan keluaran. Pada aspek output pendidikan, masih terkendala link & match dengan dunia usaha dan dunia industri, dimana lulusan kejuruan justru menyumbang proporsi pengangguran tertinggi. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan keterbatasan keterampilan lulusan dalam menjaga keselarasan dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius berupa terbatasnya kapasitas fiskal daerah, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Jawa Tengah memerlukan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang semakin inklusif. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya manusia unggul dan

berdaya saing yang inklusif sebagai modal dasar bagi pembangunan daerah yang semakin berdaya saing dan terwujud masyarakat yang lebih sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan menengah mengalami ketimpangan yang signifikan dalam hal persebaran wilayah perkotaan dan perdesaan, serta status kelembagaan antara negeri dan swasta. Jumlah sekolah negeri lebih sedikit dibanding swasta, begitu juga persebarannya lebih sempit. Di sisi lain daya tampung sekolah negeri jauh lebih banyak dibanding swasta. Berdasarkan data dari Disdikbud Provinsi Jawa Tengah bahwa jumlah SMA di Jawa Tengah mencapai 868 sekolah, terdiri dari 506 negeri dan 362 swasta. Sementara itu, jumlah SMK bahkan lebih besar, yakni 1.547 sekolah, tetapi hanya 239 di antaranya adalah sekolah negeri, sisanya sebanyak 1.308 merupakan SMK swasta. Artinya, hanya sekitar 15% SMK yang dikelola oleh pemerintah (Fiana, 2021). Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam hal status kelembagaan dan potensi pembiayaan, karena sekolah negeri umumnya didukung oleh APBD, sementara sekolah swasta mengandalkan iuran siswa (Firdaus & Arcana, 2023).

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru SMA/SMK di Jawa Tengah 2024

Jenis	Sekolah	Siswa	Guru
SMA	872	462.685	15.256
Negeri	362	347.571	8.086
Swasta	510	115.114	7.170
SMK	1.559	823.342	44.389
Negeri	239	303.451	16.810
Swasta	1.320	519.891	27.579
Total	2.431	1.286.027	59.645

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2025)

Ketidakseimbangan ini diperparah dengan konsentrasi geografis sekolah negeri yang lebih banyak berada di wilayah perkotaan dengan fasilitas lebih baik, sedangkan sekolah swasta tersebar di wilayah pinggiran dengan sarana terbatas (Ayuningtyas, 2021). Ketimpangan juga terjadi pada pembiayaan, karena sekolah negeri umumnya didukung oleh APBD, sementara sekolah swasta di pinggiran mengandalkan iuran siswa yang terbilang rendah.


Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sekolah tidak hanya menciptakan disparitas dalam jumlah, tetapi juga dalam hal kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh siswa. Keberadaan

sekolah negeri yang minim di wilayah perdesaan menyebabkan anak-anak dari keluarga tidak mampu sulit menjangkau pendidikan menengah yang layak dan bebas pungutan.

Keberadaan sekolah negeri yang minim di wilayah perdesaan menyebabkan anak-anak dari keluarga tidak mampu sulit menjangkau pendidikan menengah yang layak dan bebas pungutan. Fenomena ini tercermin dalam Gambar 4.2, yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 88,5% dan Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 62,6% untuk pendidikan menengah di Jawa Tengah tahun 2024. Gap sebesar 26% ini merupakan yang tertinggi dibandingkan jenjang SD (5,5%) dan SMP (9,9%) (Danuarsa, 2024). Artinya, masih banyak siswa usia SMA/SMK yang tidak mengakses pendidikan, baik karena faktor ekonomi maupun geografis. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa siswa dari kelompok ekonomi lemah rentan mengalami eksklusi pendidikan, terutama di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Keterbatasan sekolah negeri, minimnya subsidi untuk sekolah swasta, serta jarak tempuh ke sekolah yang jauh menjadi faktor struktural yang mempersempit akses pendidikan. Dalam konteks ini, pilihan pendidikan menjadi sangat terbatas bagi siswa miskin, dan hal ini memperkuat siklus ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (Gulo & Sitepu, 2023).


2024/2025, SMK negeri menampung sebanyak 519.577 siswa, jauh lebih besar dari SMK swasta yang hanya 303.453 siswa (Nasution et al., 2020). Sementara itu, SMA negeri menampung 347.588 siswa, hampir tiga kali lipat dibandingkan SMA swasta yang hanya menampung 115.960 siswa.

Distribusi siswa sangat timpang antara sektor negeri dan swasta, dengan dominasi sektor negeri sebagai penampung utama. Padahal, keterbatasan sarana, jumlah guru, dan dukungan manajerial di sekolah negeri sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya. Ketimpangan distribusi ini tidak hanya membebani guru, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu pembelajaran karena rasio siswa-guru yang tidak ideal. Tanpa penataan ulang zonasi dan distribusi siswa, beban kerja guru akan terus meningkat dan pada akhirnya berdampak pada ketimpangan hasil belajar. Ada urgensi kebijakan redistribusi siswa dan optimalisasi peran sekolah swasta. Sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung dapat dilibatkan secara aktif melalui insentif kebijakan yang adil dan transparan.



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Sekolah (a) SMK dan (b) SMA Negeri dan Swasta di Jawa Tengah

Kondisi ketimpangan semakin nyata jika dilihat dari total jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri dan swasta. Dalam tahun ajaran




Gambar 2. Perbandingan Jumlah Siswa (a) SMK dan (b) SMA Negeri dan Swasta di Jawa Tengah 2024/2025

Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan menengah di Jawa Tengah tersebut mencerminkan tantangan sistemik yang kompleks yang perlu segera ditangani untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan merata. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara lain belum merata dan terjadi gap antara negeri dan swasta golongan menengah ke bawah. Sekolah negeri karena gratis menjadi prioritas, dan sekolah swasta (menengah ke bawah) mendapatkan siswanya, tidak bisa memilih siswa, seadanya yang tidak tertampung di




negeri. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga kurang mampu, dan kadang kurang secara akademik. Sehingga sekolah negeri terlalu padat dan sekolah swasta menengah ke bawah terancam kekurangan murid.

Kesenjangan sosial dan kemampuan ekonomi keluarga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam pilihan pendidikan menengah yang diambil oleh orang tua. Berdasarkan survei terhadap 354 orang tua siswa di Jawa Tengah, teridentifikasi bahwa kelompok ekonomi menengah ke atas lebih memilih jalur SMA, khususnya SMA swasta unggulan. Preferensi ini didorong oleh pertimbangan kualitas guru, reputasi sekolah, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Perwita & Widuri, 2023). Mereka juga relatif lebih siap memberikan kontribusi biaya tambahan demi fasilitas yang lebih baik (Ernawati, 2017). Sebaliknya, kelompok ekonomi menengah ke bawah lebih memilih jalur SMK, baik negeri maupun swasta, karena pertimbangan biaya masuk yang lebih terjangkau, lokasi yang dekat, serta orientasi pada kesiapan kerja yang cepat (Nafsia & Harudu, 2019). Pola ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga sangat memengaruhi ekspektasi terhadap masa depan anak, di mana keluarga mampu lebih menekankan kelanjutan pendidikan, sementara keluarga rentan lebih menekankan kemandirian ekonomi segera pasca lulus (Ma'ruf & Syamsudin, 2021).



Gambar 3. Radar Chart Preferensi Orang Tua terhadap Jenis Sekolah Berdasarkan Status Ekonomi

Hasil Focussed Group Discussion (FGD) dengan para kepala sekolah SMA dan SMK negeri se-Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, serta hasil wawancara terhadap 354 orang tua siswa dari kedua jenjang, memberikan gambaran yang kuat tentang persepsi publik terhadap sekolah negeri. Persepsi melalui skor sentimen dari -5 (sangat negatif) hingga +5 (sangat positif), menunjukkan bahwa SMA negeri mendapat penilaian lebih negatif, terutama pada indikator citra sekolah (-4,5), daya saing terhadap sekolah swasta (-4,2), dan kualitas pembelajaran di kelas (-3,5). Sebaliknya, SMK negeri memperoleh sentimen yang sedikit lebih baik meskipun masih berada di sisi negatif, misalnya -1,2 untuk citra sekolah dan -2,5 untuk kualitas pembelajaran. Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah menengah kejuruan relatif lebih tinggi dibanding sekolah akademik, walau masih dibayangi persoalan fasilitas. Temuan ini diperkuat oleh keluhan kepala SMK yang menyoroti keterbatasan alat praktik dan mahalnya biaya pemeliharaan.



Gambar 4. Persepsi dan pandangan orang tua dan Guru terhadap kualitas SMK dan SMA Negeri

Masalah lain yang muncul antara lain zonasi tidak merata, kecurangan dalam dokumen kependudukan, dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri (Kusumawardani & Kiat, 2024). Ketiadaan sekolah negeri di beberapa wilayah, terutama di kota besar, memperparah kesenjangan akses pendidikan yang layak. Banyak orang tua merasa frustrasi karena kualitas SMA negeri dianggap menurun, sementara sistem zonasi tidak memberi ruang bagi mobilitas sosial (Munandar, 2021). Data juga menunjukkan rendahnya transparansi sistem penerimaan siswa dan kesenjangan mutu antar sekolah. Kondisi ini

mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta meskipun bukan pilihan utama (Prameshti & Fafurida, 2024). Oleh karena itu, kebijakan afirmasi tidak cukup hanya berbasis data kependudukan, tetapi harus mempertimbangkan kualitas dan persebaran lembaga pendidikan (FX & Pamungkas, 2023). Pemerintah daerah perlu merancang peta kebutuhan sekolah berbasis zonasi realistis yang menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk dan distribusi ekonomi (Istiqomah et al., 2020).

Menyikapi kondisi ini, dibutuhkan intervensi kebijakan yang afirmatif dan berbasis data untuk memperluas akses terhadap sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMK di wilayah dengan APK dan APM rendah. Peta distribusi sekolah harus dipadukan dengan data partisipasi pendidikan untuk menentukan wilayah prioritas investasi. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga perlu diperkuat untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan (Budiman et al., 2019).

Anggaran dan Daya Dukung Fiskal

Ketimpangan kualitas pendidikan menengah di Jawa Tengah tidak hanya mencerminkan persoalan distribusi jumlah sekolah negeri dan swasta, tetapi juga menunjukkan persoalan fundamental dalam aspek pembiayaan yang jauh dari standar ideal. Berdasarkan analisis kebutuhan tahunan, biaya pendidikan ideal per siswa SMA berkisar antara Rp5 juta hingga Rp6 juta, sedangkan untuk SMK dapat mencapai Rp7 juta hingga Rp9 juta. Biaya tersebut mencakup pengadaan buku, fasilitas belajar, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta alat dan bahan praktikum yang esensial dalam mendukung proses pembelajaran (Budiman et al., 2019; Firdaus & Arcana, 2023).

Tabel 2. Kebutuhan Ideal per Siswa Komponen Utama

Jenjang	Kisaran	Komponen Utama
SMA	Rp 5.000.000 – 6.000.000	Buku, sarpras, TIK, kegiatan belajar
SMK	Rp 7.000.000 – 9.000.000	Praktikum, alat dan bahan, guru produktif

Sumber: FGD dengan para kepala sekolah, 2025

Sayangnya, dana yang terealisasi melalui BOP dan BOSDA dari pemerintah daerah hanya berkisar antara Rp1,2 juta hingga Rp1,9 juta per

siswa per tahun, menimbulkan kesenjangan anggaran sekitar Rp4–6 juta, terutama pada jenjang SMK (Zalfaa, 2022). Ketimpangan ini menjadi hambatan besar dalam menjamin layanan pendidikan yang bermutu, terutama di sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak namun memiliki daya dukung fiskal yang lemah.

Tabel 3. Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemprov Jateng

Sumber	SMA	SMK	Keterangan
BOS (pusat)	Rp 1.500.000	Rp 1.600.000	operasional belajar
BOP Provinsi (negeri)	Rp 1.200.000	Rp 1.430.000	tenaga pendidik/kependidikan
BOSDA (swasta)	Rp 150.000-500.000	Rp 150.000-500.000	Berdasarkan akreditasi
BSM (Bantuan Siswa Miskin)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Per siswa miskin per tahun

Sumber: FGD dengan para kepala sekolah, 2025

Kesenjangan ini tercermin dalam kondisi nyata satuan pendidikan, terutama SMK swasta, yang harus bertahan dengan sumber daya terbatas dan kerap kali tidak memiliki fasilitas praktikum maupun tenaga pengajar profesional yang cukup. Hal ini memperlebar disparitas mutu lulusan, baik antara sekolah negeri dan swasta maupun antarwilayah (Aini & Sulastri, 2022). Ketimpangan ini tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi telah mengganggu praktik pembelajaran produktif dan menghambat peningkatan daya saing lulusan, khususnya dari sekolah kejuruan yang seharusnya menjadi pilar pendidikan vokasi daerah (Safarah & Wibowo, 2018).

Dampak kekurangan pembiayaan tampak pada inti proses pembelajaran. Banyak satuan pendidikan menunda pengadaan bahan habis pakai dan perawatan peralatan, jam praktikum berkurang atau diganti dengan penjelasan teoritis, dan sebagian guru swasta berpindah ke sektor lain atau ke sekolah yang lebih stabil. Kekhawatiran atas penurunan kualitas layanan dan mutu lulusan pun menguat, terutama pada SMK swasta dan sekolah di wilayah tertinggal.

Dari aspek kualitas, termasuk di sekolah negeri cenderung menurun, terutama setelah kebijakan sekolah gratis diterapkan. Sekolah mengalami keterbatasan dalam menggali sumber pendanaan alternatif (selain BOS dan BOP) untuk peningkatan sarpras pembelajaran. Dana BOS untuk sekolah tertentu misalnya dengan luas lahan



dan bangunan besar dirasa kurang memadai. Di sisi lain, terdapat potensi pembiayaan alternatif yang bisa digali namun terkendala pemahaman tentang sekolah gratis. Selain itu, kebijakan zonasi disertai sekolah gratis sedikit memaksa sekolah menambah rombongan belajar, adapun jumlah guru dan sarpras tidak ditambah, sehingga beban kerja jam mengajar tidak realistis, dan kualitas lulusan menurun.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi mandat konstitusional dengan mengalokasikan lebih dari 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, realisasi penggunaannya masih menghadapi tantangan struktural. Proporsi terbesar dari anggaran tersebut justru terserap oleh belanja rutin seperti pemeliharaan, gaji guru dan tunjangan pegawai, sehingga menyisakan porsi yang relatif kecil untuk belanja yang bersifat pengembangan mutu pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, inovasi kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan diterapkannya kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK. Meskipun secara prinsip kebijakan ini bertujuan mulia untuk pemerataan akses, pada praktiknya menambah beban fiskal daerah. Pembiayaan pendidikan gratis menyerap porsi signifikan dari anggaran operasional sekolah, sehingga mempersempit ruang bagi sekolah untuk melakukan inovasi atau meningkatkan kualitas. Sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran atau dengan kapasitas fiskal rendah pun semakin kesulitan dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara dengan sekolah unggulan di perkotaan.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap investasi pengembangan pendidikan semakin mendesak, terutama di SMK yang memiliki karakteristik sebagai institusi vokasional. SMK memerlukan pembaruan laboratorium, peralatan praktik, digitalisasi kurikulum, dan pelatihan guru secara berkala agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Tanpa pembenahan dari sisi alokasi belanja, ketimpangan kualitas antar sekolah dan antar wilayah akan semakin melebar, dan potensi pendidikan sebagai pengungkit mobilitas sosial-ekonomi akan sulit tercapai secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 memberikan dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan yang bersifat sukarela, transparan, dan akuntabel. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipertegas melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Nomor 420/00022 Tahun 2020 yang melarang pungutan SPP pada satuan pendidikan menengah serta menempatkan Peran Serta Masyarakat sebagai dukungan sukarela sesuai kerangka Pergub tersebut. Penegasan ini memberi kepastian regulasi bagi sekolah dalam membangun kemitraan dengan orang tua, dunia usaha, dan dunia industri dengan akuntabilitas terjaga di tengah kebijakan sekolah gratis.


Namun, persoalan lain muncul pada praktik sumbangan masyarakat yang kerap dikaitkan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru. Beberapa sekolah masih menimbulkan kesan bahwa kontribusi orang tua merupakan bagian dari syarat masuk sekolah sehingga memunculkan stigma negatif. Regulasi menegaskan bahwa sumbangan pendidikan tidak boleh dikaitkan dengan proses penerimaan peserta didik baru. Kepastian serupa tercantum dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Nomor 420/00022 Tahun 2020 yang melarang pungutan SPP dan menempatkan Peran Serta Masyarakat sebagai dukungan sukarela sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017. Ketidakjelasan batas antara pungutan, iuran, dan sumbangan masih kerap membingungkan masyarakat sehingga citra sekolah menurun dan kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan akses terganggu.

Hal ini menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi sekolah untuk berinovasi dalam peningkatan mutu pembelajaran. Akibatnya, banyak sekolah negeri mengalami kesenjangan fasilitas dengan sekolah swasta unggulan yang memiliki sumber daya lebih fleksibel (Dewantara, 2019). Fakta ini mempertegas urgensi partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela sebagai upaya memperbaiki kualitas layanan tanpa melanggar prinsip keadilan.

Dalam praktik di lapangan, masyarakat sering kali masih belum memahami batas antara “pungutan” yang dilarang dan “sumbangan” yang diperbolehkan. Mispersepsi ini menyebabkan

resistensi terhadap kontribusi yang sebenarnya legal dan sah secara regulasi. Kondisi ini diperburuk oleh kasus-kasus sumbangan yang dihubungkan dengan proses penerimaan siswa baru, sehingga menimbulkan stigma bahwa sekolah negeri masih membebankan biaya tersembunyi. Padahal, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 maupun Pergub Jateng No. 12 Tahun 2017 dengan jelas menyatakan bahwa sumbangan hanya boleh bersifat sukarela, transparan, dan tidak diskriminatif (Budiman et al., 2019). Untuk itu, pelurusan persepsi publik menjadi bagian krusial dalam menjaga legitimasi kebijakan sekolah gratis.

Tantangan di lapangan, istilah sekolah gratis kerap dipahami sebagian orang tua sebagai tiadanya seluruh biaya. Ketika sekolah mengupayakan gotong royong yang bersifat sukarela dan nondiskriminatif untuk kebutuhan esensial, komunikasi publik perlu sangat cermat agar tidak menimbulkan salah paham sehingga partisipasi masyarakat dapat tumbuh secara sehat. Pola tersebut tercermin pada Gambar 5 yang memvisualisasikan sebaran sentimen pemangku kepentingan, dengan batang ke kiri merepresentasikan sentimen negatif yang lebih menonjol dibandingkan batang ke kanan sebagai sentimen positif, sesuai keterangannya.



Gambar 5. Sentimen terhadap Kebijakan Sekolah Gratis
Sumber: Data Hasil FGD, 2025

Hasil FGD merekomendasikan perlunya evaluasi penerapan kebijakan pendidikan gratis yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat penting untuk diaktifkan kembali dengan metode yang sesuai ketentuan dan kebutuhan. Perlu adanya kebijakan untuk mempermudah prosedur bantuan sarpras untuk sekolah negeri dan swasta, di sisi lain tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam FGD juga terungkap bahwa guru-guru di kedua jenjang mengalami kesulitan saat proses pembelajaran karena tidak didukung sarana yang memadai dan sistem pembiayaan yang fleksibel.

Walaupun beberapa sentimen positif muncul dalam FGD, seperti adanya beasiswa bagi siswa miskin dan sekolah gratis, jumlahnya sangat kecil dibandingkan narasi negatif yang dominan (Firdaus & Arcana, 2023). Ini menunjukkan bahwa kebijakan akses belum dibarengi dengan kesiapan sistem pendidikan dalam mengelola lonjakan peserta didik. Sekolah yang menerima lebih banyak siswa belum tentu mampu menyediakan layanan berkualitas apabila tidak didukung oleh peningkatan anggaran yang signifikan dan merata. Oleh karena itu, urgensi peningkatan anggaran pendidikan bukan hanya pada jumlah, tetapi pada pola distribusi yang afirmatif ke satuan pendidikan yang paling terdampak—terutama SMK swasta dan sekolah di daerah tertinggal. Tanpa intervensi fiskal yang terarah dan berpihak, ketimpangan pembiayaan ini akan terus melebar dan berujung pada kesenjangan mutu yang semakin kronis antarwilayah di Jawa Tengah (Majeed et al., 2024; Muhtadi et al., 2023). Pemerataan pendidikan yang bermutu tidak akan tercapai tanpa keberpihakan nyata terhadap struktur pembiayaan yang adil dan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.

Potensi Partisipasi Masyarakat

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sekitar 70% SMK telah membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 25% kemitraan yang disertai dengan kontribusi finansial langsung atau dukungan dalam bentuk sarana pembelajaran, seperti alat praktik, laboratorium, atau teknologi. Padahal, banyak industri lokal menunjukkan minat untuk terlibat lebih aktif melalui skema sponsorship, pelatihan guru, dan bantuan fasilitas, asalkan tersedia platform kebijakan yang jelas, transparan, dan mampu memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain, potensi lembaga-lembaga masyarakat seperti koperasi sekolah, komite sekolah, serta organisasi keagamaan dan kultural seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, gereja, maupun yayasan lokal juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan dana sosial untuk mendukung akses dan mutu pendidikan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya regulasi yang memadai serta rendahnya kapasitas tata kelola keuangan dan kelembagaan di tingkat satuan



pendidikan. Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dalam membangun ekosistem kolaboratif yang didukung oleh kebijakan fasilitatif, transparansi akuntabilitas.

Meskipun model pembiayaan pendidikan partisipatif memiliki potensi besar, terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah keraguan sekolah dalam menerima kontribusi masyarakat akibat belum adanya dasar hukum yang tegas dan melindungi. Selain itu, kapasitas manajemen dana di tingkat komite sekolah masih relatif lemah, sehingga berisiko menimbulkan ketidaktertiban dalam pengelolaan. Rendahnya literasi keuangan di kalangan warga sekolah juga menjadi tantangan tersendiri, yang menyebabkan miskomunikasi atau salah persepsi terhadap niat dan manfaat kontribusi. Tak kalah penting, kurangnya insentif serta minimnya pengakuan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi membuat partisipasi cenderung bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan, regulasi, dan komunikasi publik menjadi krusial dalam mengatasi hambatan tersebut.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2017 telah mengatur secara jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan menengah. Pergub ini menegaskan bahwa kontribusi masyarakat diperbolehkan dalam bentuk dana, barang, maupun tenaga selama bersifat sukarela, transparan, dan tidak diskriminatif. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah negeri masih ragu melaksanakan ketentuan ini karena khawatir dianggap melakukan pungutan liar. Di sisi lain, tanpa keterlibatan publik yang sah, sekolah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pembelajaran, khususnya untuk praktikum dan sarana digital. Implementasi Pergub ini perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi regulasi normatif, tetapi menjadi instrumen praktis yang melindungi sekolah maupun masyarakat.

Isu lain yang sangat krusial adalah praktik sumbangan yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Beberapa sekolah masih menampilkan kesan bahwa orang tua wajib menyumbang saat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Praktik ini menyalahi prinsip non-

diskriminasi dan bertentangan dengan aturan bahwa sumbangan tidak boleh menjadi syarat penerimaan peserta didik. Hasil analisis media sosial pendidikan di Jawa Tengah memperlihatkan keluhan publik yang cukup tinggi terkait PPDB, terutama karena dugaan pungutan yang disamarkan sebagai “sumbangan”. Jika tidak segera ditangani, praktik ini dapat merusak citra kebijakan sekolah gratis dan memperlemah legitimasi pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan.

Di sisi lain, peran komite sekolah sebagai wadah resmi partisipasi masyarakat belum berjalan maksimal sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Komite sekolah sering hanya bersifat formalitas, belum sepenuhnya menjadi mitra strategis dalam pengawasan dan advokasi pembiayaan pendidikan. Minimnya kapasitas kelembagaan komite membuat mekanisme partisipasi masyarakat rentan disalahpahami atau disalahgunakan.

Penguatan komite sekolah menjadi sangat relevan karena lembaga ini berfungsi sebagai jembatan formal antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Komite memiliki potensi besar untuk menjembatani sekolah dengan orang tua, dunia usaha, dan komunitas lokal. Jika dikuatkan, komite sekolah dapat memastikan bahwa kontribusi masyarakat benar-benar sukarela, tidak diskriminatif, dan digunakan untuk peningkatan mutu. Komite sekolah yang kuat akan memastikan bahwa kontribusi masyarakat dikelola secara transparan dan tidak memengaruhi akses siswa ke pendidikan. Selain itu, komite dapat menjadi sarana komunikasi publik untuk menjelaskan secara konsisten bahwa sekolah gratis tetap memungkinkan adanya dukungan sukarela untuk peningkatan mutu. Dengan demikian, penguatan regulasi, pelibatan komite, dan edukasi publik bukan hanya melindungi hak siswa, tetapi juga memperkuat kolaborasi sosial dalam pendidikan menengah (Muhtadi et al., 2023). Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 memberi kewenangan bagi komite untuk menghimpun sumbangan sukarela, menjalin kemitraan, serta memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparan.

Selain kelemahan kelembagaan, masalah utama lainnya adalah miskonsepsi masyarakat tentang konsep sekolah gratis. Banyak orang tua menganggap sekolah gratis berarti tidak ada biaya sama sekali, padahal kebijakan gratis hanya

mencakup pungutan wajib seperti SPP, biaya pendaftaran, dan biaya ujian. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan sesuai aturan hukum (UU No. 20 Tahun 2003; Permendikbud No. 75 Tahun 2016). Survei di Jawa Tengah menunjukkan bahwa orang tua dari kelompok ekonomi menengah ke atas sebenarnya bersedia memberikan kontribusi tambahan jika kualitas layanan meningkat. Artinya, masalah utamanya bukan pada keinginan berkontribusi, tetapi pada kejelasan informasi dan transparansi penggunaan dana.

Salah persepsi publik tentang sekolah gratis juga diperparah oleh kurangnya komunikasi pemerintah daerah dan sekolah. Data survei independen menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan sekolah gratis lebih banyak bernuansa negatif, dengan kekhawatiran bahwa sekolah akan memaksa orang tua untuk tetap membayar. Padahal, regulasi jelas membedakan antara “pungutan” (dilarang) dan “sumbangan sukarela” (diperbolehkan) dengan dasar hukum. Tanpa pelurusan persepsi, kebijakan afirmatif sekolah gratis justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan kampanye komunikasi publik yang sistematis untuk menjelaskan batasan, tujuan, dan manfaat partisipasi masyarakat.

Pilihan Kebijakan

Implementasi Pergub 12/2017 yang lemah, praktik sumbangan pada PPDB, lemahnya peran komite sekolah, serta salah persepsi masyarakat dapat memperlemah legitimasi kebijakan sekolah gratis. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan tanpa melanggar prinsip keadilan. Penguatan regulasi, pengawasan publik, serta edukasi masyarakat menjadi kunci agar partisipasi sukarela dapat berjalan sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan sekolah gratis akan tetap terjaga, sementara kualitas layanan pendidikan dapat terus meningkat melalui dukungan bersama. Secara rinci fokus arahan kebijakan dapat disusun dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menegaskan kembali penerapan Pergub No. 12 Tahun 2017 sebagai landasan hukum partisipasi

masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Implementasi aturan ini harus diiringi dengan sosialisasi masif kepada kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan perlu melakukan sistem monitoring terukur agar setiap kontribusi masyarakat tercatat dan dapat diakses publik secara transparan. Langkah ini akan memberikan perlindungan hukum bagi sekolah sekaligus mengurangi risiko praktik pungutan liar.

Rekomendasi kedua adalah melarang keras praktik pengumpulan sumbangan masyarakat pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketentuan ini penting untuk menjaga keadilan akses pendidikan dan menghindari persepsi bahwa biaya menjadi syarat masuk sekolah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan Surat Edaran Gubernur atau Instruksi Kepala Dinas Pendidikan untuk menegaskan aturan ini di semua SMA/SMK negeri. Mekanisme partisipasi masyarakat hanya boleh dilakukan setelah proses penerimaan selesai, tepatnya pada akhir atau awal tahun anggaran, dan dikelola oleh komite sekolah melalui forum musyawarah. Dengan pemisahan waktu yang tegas, citra sekolah gratis dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat meningkat.

Komite sekolah memiliki mandat penting untuk menghimpun sumbangan sukarela, menjalin kemitraan, dan mengawasi tata kelola pendidikan. Namun, peran ini sering tereduksi menjadi formalitas. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu mendorong program revitalisasi komite melalui pelatihan tata kelola dana, literasi keuangan, dan advokasi publik. Komite sekolah juga perlu difungsikan sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, khususnya dalam menjembatani kepentingan dunia usaha/industri dengan sekolah kejuruan (SMK) (Budiman et al., 2019). Dengan komite yang kuat, partisipasi masyarakat dapat berjalan akuntabel sekaligus melindungi hak siswa dari praktik pungutan yang merugikan.

Pemahaman masyarakat tentang konsep sekolah gratis perlu diluruskan. Kebijakan ini hanya meniadakan pungutan wajib, tetapi tetap memungkinkan kontribusi sukarela untuk mendukung mutu pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi publik yang menekankan bahwa kontribusi tersebut bersifat pilihan, sah, dan diatur regulasi.



Transparansi menjadi kunci keberhasilan, misalnya dengan audit partisipatif, laporan keuangan terbuka, dan pengawasan masyarakat. Pemerintah Provinsi juga dapat memanfaatkan aplikasi pelaporan daring agar penggunaan dana partisipatif mudah diakses dan dipantau. Dengan mekanisme ini, dukungan masyarakat dapat berjalan sehat, legal, dan berkelanjutan.

Jika rekomendasi kebijakan ini dijalankan secara konsisten, maka ekosistem pendidikan menengah di Jawa Tengah akan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pergub 12/2017 dapat benar-benar menjadi instrumen penguatan partisipasi masyarakat, PPDB akan lebih transparan, komite sekolah lebih berdaya, dan masyarakat lebih memahami konsep sekolah gratis. Kolaborasi pemerintah, sekolah, komite, dan masyarakat akan menciptakan keseimbangan antara prinsip akses gratis dengan kebutuhan peningkatan mutu. Dalam jangka panjang, hal ini akan mempercepat pemerataan akses, peningkatan kualitas lulusan, dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah.

Model Pembiayaan Kreatif

Creative Financing Model diusulkan sebagai pendekatan sistemik untuk mengembangkan skema pembiayaan pendidikan menengah yang berdaya ungkit tinggi, adaptif terhadap konteks lokal, dan tetap berpijak pada prinsip keadilan. Model ini menempatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai mitra setara dalam mendukung akses dan mutu pendidikan, tanpa menghilangkan tanggung jawab negara sebagai penyedia utama layanan pendidikan. Berikut beberapa pilihan model *creative financing*.

1. Skema Dana Gotong Royong Terstruktur

Skema ini berupa iuran rekomendatif berbasis kemampuan ekonomi keluarga yang dikelola secara kolektif oleh komite sekolah atau koperasi sekolah dengan prinsip sukarela dan tanpa unsur pemaksaan, sehingga tetap selaras dengan prinsip pendidikan gratis. Untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik, mekanisme ini harus dilengkapi dengan sistem transparansi yang jelas, seperti penyajian informasi keuangan melalui papan pengumuman, laporan daring yang dapat diakses masyarakat, serta audit partisipatif melalui forum musyawarah sekolah (Dewantara, 2019). Dana yang terkumpul difokuskan pada

pengembangan layanan pendidikan seperti kegiatan praktikum, peningkatan sarana digital, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Skema ini tidak hanya memberikan manfaat finansial sebagai sumber daya pelengkap yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong keterlibatan emosional dan sosial dari masyarakat, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam memajukan mutu pendidikan di lingkungan masing-masing (Pandiangan et al., 2024).

2. Optimalisasi Kemitraan SMK–DUDI

Dalam model ini, kontribusi DUDI harus bersifat konkret dan berkelanjutan, antara lain dalam bentuk donasi alat praktik dan mesin industri yang relevan dengan kebutuhan kompetensi siswa (Rosadi et al., 2023). Kontribusi ini juga mencakup pendanaan pembangunan dan pengelolaan laboratorium *teaching factory*, penempatan peserta didik dalam program magang dan pelatihan kerja, serta dukungan sponsor untuk pengembangan unit produksi sekolah seperti bengkel otomotif, dapur bakery, hingga studio grafis dan multimedia (Alfi et al., 2023). Untuk memperkuat kemitraan ini, perlu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang memuat secara eksplisit pembagian peran, kontribusi, dan tanggung jawab pendanaan dari masing-masing pihak. Keterlibatan Pemerintah Provinsi sangat penting dalam memberikan dukungan regulatif dan legal, terutama dalam mengakomodasi partisipasi industri melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) pendidikan yang terstandar (Maulana, 2020).

3. Crowdfunding Pendidikan & Wakaf Produktif

Melalui pendekatan ini, sekolah dan pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan Portal Pendidikan Jateng Peduli sebagai kanal *crowdfunding* resmi yang memungkinkan satuan pendidikan menengah menghimpun dana secara transparan, terverifikasi, dan berjejaring (Afrianti & Zainul, 2021). Selain itu, kerja sama dengan lembaga zakat, seperti BAZNAS dan LAZIS, serta yayasan keagamaan dan filantropi lokal, dapat diarahkan untuk menyalurkan dana wakaf secara terfokus ke sektor pendidikan menengah, terutama di wilayah tertinggal atau dengan keterbatasan fiskal (Anastasia, 2022).

Kelebihan strategi ini adalah kemampuannya menjangkau komunitas yang luas lintas wilayah dan generasi, sekaligus membangun ikatan emosional yang kuat dengan alumni dan diaspora yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di daerah asalnya. Dengan sistem digital yang akuntabel dan narasi yang inspiratif, skema ini dapat menjadi pilar pendanaan sosial yang partisipatif dan berkelanjutan, serta melengkapi skema pembiayaan formal dari pemerintah (Zainudin, 2021).

4. Model “Sekolah Gratis Tapi Terbuka”

Prinsip utama dalam skema pembiayaan berbasis partisipasi adalah memastikan bahwa pendidikan menengah tetap gratis dalam hal biaya pokok, seperti SPP dan biaya pendaftaran, sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan pemerintah. Namun, untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, sekolah diberi ruang untuk membuka opsi partisipasi sukarela dari masyarakat dalam bentuk dukungan finansial, material, maupun keahlian. Pelaksanaan skema ini harus mengacu pada aturan yang ketat dan berorientasi keadilan, di mana sekolah wajib terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan riil pembiayaan pengembangan melalui musyawarah bersama komite sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Kontribusi masyarakat tidak boleh menjadi syarat atas layanan dasar pendidikan, dan tidak boleh menyebabkan diskriminasi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterlindungan hak siswa, skema ini perlu diperkuat oleh regulasi tingkat provinsi yang mengatur batasan, mekanisme, serta pengawasan publik, serta dilengkapi dengan SOP internal sekolah yang memastikan implementasi berjalan secara etis, inklusif, dan profesional. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan penggerak dalam peningkatan kualitas tanpa menyalahi prinsip pendidikan gratis yang dijamin negara.

5. Dana Sosial Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu strategi potensial untuk memperkuat jaring pengaman sosial dalam pendidikan menengah, khususnya di daerah dengan keterbatasan fiskal dan akses. Melalui inisiatif seperti dana komunitas pendidikan di tingkat desa,

RW, atau kelompok keagamaan—contohnya “Kas RW untuk Anak Sekolah”—masyarakat secara kolektif dapat menyisihkan dana rutin yang dikhususkan untuk membantu siswa yang kesulitan melanjutkan sekolah. Untuk mendukung keberlanjutan dan tata kelola yang baik, pemerintah desa dapat diberikan kewenangan serta pelatihan khusus dalam merancang dan mengelola skema beasiswa lokal berbasis musyawarah dan data kebutuhan riil. Dalam skema ini, sekolah berperan sebagai mitra utama dalam menyediakan data penerima manfaat, mendampingi penyaluran, serta memastikan bahwa intervensi tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan pendidikan siswa. Pendekatan ini tidak hanya memperluas sumber pembiayaan pendidikan secara horizontal, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga akses pendidikan bagi seluruh anak di komunitasnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan berikut rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan terkait:

Regulasi dan Kebijakan Pendukung

1. **Melakukan evaluasi dan review implementasi Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2017** terkait mekanisme pembiayaan partisipatif pendidikan menengah berbasis prinsip sukarela, transparansi, dan akuntabilitas.
2. **Merevisi pedoman BOS dan juknis sekolah gratis**, agar memuat klausul partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengembangan sekolah (non-rutin) secara legal dan terbimbing.
3. **Mengembangkan Pedoman Teknis** pengelolaan dana gotong royong sekolah, kemitraan DUDI, serta skema sponsorship atau CSR pendidikan.

Dukungan Implementasi di Sekolah

4. **Meluncurkan program pilot** di sejumlah sekolah negeri (SMA/SMK) di kabupaten/kota dengan kombinasi kondisi kritis akses dan potensi partisipasi tinggi.
5. **Menyediakan fasilitasi teknis** (pelatihan, pendampingan) bagi kepala sekolah dan komite



dalam mengelola pembiayaan kreatif dan hubungan kemitraan.

6. **Membangun portal digital provinsi** sebagai sarana transparansi, publikasi kebutuhan sekolah, serta pengumpulan donasi masyarakat (crowdfunding pendidikan).

Kolaborasi Multipihak dan Insentif

7. **Mendorong dunia usaha/industri** untuk mengalokasikan CSR pendidikan pada program vokasi berbasis SMK mitra, disertai insentif pengakuan atau fiskal.
8. **Menginisiasi skema *matching fund*** di mana APBD provinsi memberikan dana pendamping bagi sekolah yang berhasil menggalang kontribusi masyarakat secara transparan dan terstruktur.
9. **Memberikan penghargaan tahunan** kepada sekolah, mitra industri, dan komunitas lokal yang berkontribusi besar dalam penguatan akses dan kualitas pendidikan menengah.
10. **Memfungsikan Komite Sekolah** secara efektif sesuai Permendikbud 75/2016 agar memberikan peran optimal bagi kualitas sekolah dengan tetap memprioritaskan akses masyarakat secara adil.

REFERENSI

- Afrianti, T., & Zainul, R. (2021). E-Learning Development on Basic Chemical Law Materials in Senior High School (SMA/MA) to Improve High Order Thinking Skill Ability. *Journal of Physics: Conference Series*, 1783(1), 0–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1783/1/012128>
- Aini, N., & Sulastri, S. (2022). Perbandingan Algoritma K-Means Dan K-Median Clustering Terhadap Nilai Ujian Nasional SMP Di Jawa Tengah. *Smart Comp Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 11(4). <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v11i4.3915>
- Alfi, C., Fatih, M., Rofi'ah, S., Muqtafa, M. A., Khomaria, A., Restiani, U., Azizah, K. S., Aswitama, L. D., Allatif, N., Susanti, Y., & Umah, N. B. (2023). Penguatan Karakter Gotong Royong Profil Pelajar Pancasila Melalui Service Learning Di TPQ Mambaul Huda Kedawung Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Nusantara (Jppnu)*, 5(1), 148–154. <https://doi.org/10.28926/jppnu.v5i1.201>
- Anastasia, W. (2022). Nilai Gotong-Royong Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Sekolah. *Mindset*, 2(1), 11–17. <https://doi.org/10.56393/mindset.v2i1.1122>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Budiman, M. R., Syahbanaf, F. A., Nurhasanah, Y., Widhyharto, D. S., & Pratama, A. R. (2019). Kebijakan, Risiko, Dan Perlindungan Sosial Alternatif Dalam Transisi Pemuda Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.42908>
- Dewantara, A. (2019). Pendidikan Nilai Gotong-Royong Sebagai Strategi Ketahanan Nasional. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wycg2>
- Fiana, R. (2021). Tren Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Perencanaan Kebijakan Partisipasi Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(3), 1–17. <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i3.17457>
- Firdaus, A., & Arcana, I. M. (2023). Ketahanan Penduduk Usia 7-18 Tahun Untuk Menuntaskan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 797–806. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1851>
- FX, S., & Pamungkas, A. A. (2023). Analysis of the Influence of Education, Health and Productivity on Income Inequality in 34 Provinces in Indonesia (2015-2021). *Jeb*, 17(2), 81–94. <https://doi.org/10.53916/jeb.v17i2.53>
- Gulo, Y., & Sitepu, E. (2023). Kepemimpinan Transformasional Tokoh Agama: Kontribusi Terhadap Kesetaraan Pendidikan Di Daerah Terpencil. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 147–153. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i4.703>
- Majeed, F. S. A., Sundana, R. N. R., Ramadhan, R., & Abrar, M. (2024). Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Analisis Pandangan Akademisi. *Antropocene*, 4(3), 82–89. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v4i3.2451>
- Ma'ruf, E. N., & Syamsudin, A. (2021). Perspektif Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Les

- Calistung Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 430–444. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.935>
- Maulana, I. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter Gotong Royong . *Jurnal Isema Islamic Educational Management*, 5(1), 127–138. <https://doi.org/10.15575/isema.v5i1.5393>
- Muhtadi, M. A., Murthada, M., & Bunyamin, I. A. (2023). Pengaruh Kepuasan Kerja Guru Dan Kebijakan Sekolah Terhadap Peningkatan Efektivitas Manajemen Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(11), 681–691. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i11.799>
- Munandar, Y. (2021). Income Inequality and Noncash Food Assistance Program in Central Java Province. *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 16(2). <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2021.16.2.1805>
- Nafsia, N., & Harudu, L. (2019). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X Iis Sma Negeri 3 Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(4), 234. <https://doi.org/10.36709/jppg.v4i4.9306>
- Nasution, A. N., S.Kom, M. Kom. M., & Sari, Z. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis WEB Di SMPN 2 Satui Kalimantan Selatan. *Jurnal Repositor*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.22219/repositor.v2i1.346>
- Pandiangan, H., Nurlala, N., Macpal, S. J., Nuru, F., Sumail, M. C., & Abidoy, G. (2024). Kebersihan Lingkungan Melalui Program Kerja Bakti (Kkn) Di Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. *The Center for Sustainable Development Studies Journal (Jurnal Csds)*, 3(2), 304–311. <https://doi.org/10.37477/csds.v3i2.707>
- Perwita, D., & Widuri, R. (2023). Telaah Pendidikan: Preferensi Orang Tua Memilih Sekolah Swasta Daripada Sekolah Negeri. *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 11(1), 64. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v11i1.14779>
- Pramesthi, A., & Fafurida, F. (2024). Exploring the Disparity of Public Facilities in the Central Java Province. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 63. <https://doi.org/10.17977/um002v16i12024p063>
- Rosadi, K. M. R., Widdah, M. E., & Fadhil, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sma Negeri 1 Kota Jambi. *Jurnal Literasiologi*, 10(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.624>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Zainudin, Moh. (2021). Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 32–38. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>
- Zalfaa, M. (2022). Pengaruh Rasio Gini Dan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel. *Concept Journal of Social Humanities and Education*, 1(4), 164–172. <https://doi.org/10.55606/concept.v1i4.100>

